

**PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh:

**RIO JUANSA**  
**NPM.177322032**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Rio Juansa  
NPM : 177322032  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : **PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI  
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Jum'at  
Tanggal : 26 Juli 2019  
Pukul : 08.30 – 09.30 WIB

Dan dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A

Sekretaris

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Anggota I

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Anggota II

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh:

Nama : RIO JUANSA  
NPM : 177322032  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.  
Telah diperiksa dan disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.**

Pembimbing I Tanggal, 6/7/19



**Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A.**

Pembimbing II Tanggal, 05-07-2019



**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.A.**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau



**Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Juansa  
NPM : 177322032  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. ----- Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. ----- Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. ----- Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. ----- pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2019  
Yang Membuat Pernyataan



  
Rio Juansa



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 035 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Rio Juansa  
NPM : 17732203  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada hari kamis 6 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. H. Rahyunir Rauf, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 13 Juli 2019

Staf Perpustakaan

  
Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI by Rio Juansah



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis)

- Processed on 12-Jul-2019 17:41 +08
- ID: 1151250730
- Word Count: 14737

Similarity Index

11%

Similarity by Source

Internet Sources:

8%

Publications:

3%

Student Papers:

11%

**sources:**

- 1 1% match (student papers from 09-Jul-2019)  
[Submitted to Universitas Andalas on 2019-07-09](#)
- 2 1% match (student papers from 04-Mar-2019)  
[Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-04](#)
- 3 1% match (Internet from 03-Aug-2018)  
<http://digilib.unila.ac.id/32355/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 4 1% match (student papers from 11-Aug-2018)  
[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-08-11](#)
- 5 1% match (Internet from 05-Sep-2015)  
<http://www.riudailyphoto.com/2013/03/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>
- 6 1% match (Internet from 18-May-2014)  
<http://disbun.kuansing.go.id/menu-utama/kelembagaan/sekretariat/>
- 7 1% match (student papers from 04-Sep-2018)  
[Submitted to Universitas Komputer Indonesia on 2018-09-04](#)
- 8 1% match (Internet from 28-May-2019)  
<http://www.kabarkuansing.com/2017/01/inilah-kabupaten-kuansing.html>
- 9 1% match (Internet from 09-Jul-2019)  
<http://news.merantikab.go.id/web/dokumentasi/dokumen/PERBUP%20OPD%20INSPEKTORAT%20NO%2031%20TAHUN%202019>
- 10 1% match (Internet from 10-Jul-2019)  
<https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi.html>
- 11 1% match (Internet from 10-Apr-2018)  
<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/1014/1/PDF%20FULL%20TEXT.pdf>

**paper text:**

PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Oleh: RIO JUANSA 177322032 TESIS Untuk memenuhi salah satu syarat Penulisan Tesis Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2019 1 LEMBAR PERSETUJUAN TESIS Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau  
Telp. (+62) (761) 67 1717 - 70 17726 Fax. (+62) (761) 67 1717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 061/UIR/KPTS/PS-IP/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor : 85/M/1999 c. Nomor : 228/M/2001  
b. Nomor : 102/M/2001  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/O/2001  
b. Nomor : 234/U/2000  
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :  
a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010 e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011  
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010 f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010  
c. Nomor : 156/D/T/2007 g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012  
d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991  
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :  
a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993 b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005  
8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Menunjuk :  
a. Nama : Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A. sebagai Pembimbing I  
b. Nama : Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A. sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : RIO JUANSA  
N P M : 17 732 2032

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : "PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI".

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.  
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.  
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 25 Januari 2019  
Direktur,



**Dr. H. Saipul Bahri, M.Ec.**  
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Peringgal D:\SK\_BIMBINGAN\_doc\_Zacky

**PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRAK**

**RIO JUANSA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator penilaian yang digunakan menggunakan teori Levinson yaitu Norma-Norma, Perilaku Individu dan Struktur Sosial Masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu peneliti memberikan gambaran tentang keadaan objek penelitian sesuai dengan fenomena sosial/alam secara sistematis, factual dan akurat dan dapat dilanjutkan dengan teori-teori yang ada dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti Peranan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi memberikan hasil yang baik bagi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi karena Aparat Pengawas Intern Pemerintah dapat menjalankan Perannya sesuai dengan tiga prinsip peran menurut teori Levinson. Peranan yang berjalan dengan baik akan memberikan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Faktor yang menjadi hambatan dalam Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah masalah Jumlah aparat yang kurang memadai dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan, Jarak Objek pemeriksaan yang cukup jauh, objek pemeriksaan kurang kooperatif terhadap aparat pengawas, Keterbatasan sumber daya dan waktu.

Kata Kunci : Peran, Inspektorat, Pengawas



**ROLE OF REGIONAL INSPECTORATES AS INTERNAL  
SUPERVISORS OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF KUANTAN  
SINGINGI DISTRICT**

**ABSTRACT**

**RIO JUANSA**

Research aims to understand the internal area as the role a the kabupaten government kuantan singingi. The indicators of the theory used using the levinson, norms the social structure of individual and community. The penelitian held on the inspectorate singingi. kuantan districts Type of research is the method used the researchers deksriptif qualitative study provides a description of the state of an object in accordance with the social phenomena /, systematically factual and accurate and can proceed with theories is using the data teknikpengumpulan, documentation interviews and observations. Based on the research result conducted by the role of researchers that is carried out by the inspectorate kabupaten kuantan singingi satisfactory results better for the district administration kuantan internal supervisory officials singingi because the government could run their role corresponding to the three the principle of the role of levinsom theory .The role of that runs well will give good governance , transparent and able to improve services to the community of kabupaten kuantan singingi government .The main factors the obstacles in the role of regional inspectorate internal as an overseer of the kabupaten government kuantan singingi is issues a fixed number of officials who inadequate relative to the number of object examination , the distance of an object examination that are quite far , an object examination less cooperative in fighting supervisory officials , the limited means and time.

Keyword: Role, Inspectorate, Supervisor

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu mendampingi saat ku lemah tak berdaya (Ayah dan Ibu Tercinta) ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memanjatkan doa untuk putra tercinta dalam setiap sujudnya hingga sampai selesai menyelesaikan perkuliahan. Dan juga tidak lupa kepada ayuk tercinta dan adik perempuanku yang juga selalu mendoakan. Serta teman-teman terdekat yang selalu menolong dan mensupport kepada saya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Rio Juansa

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 18 Juni 1993

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : Diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Nama Orang Tua :

a. Ayah : Sahirman

b. Ibu : Rosyita

Alamat Terakhir : Jl. Watervang No. 22 Rt. 4 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Prov. Sumatera Selatan

Nomor Telepon : 085268897619

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** ini tepat pada waktunya. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat penulisan tesis guna memperoleh gelas Magister Ilmu Pemerintahan.

Dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril dan materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Rahyunir rauf ,M.Si, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
3. Bapak Prof.Dr.H.Detri Karya, S.E, M.A dan Dr.Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala waktu dan bimbingan yang telah Bapak berikan kepada penulis.

4. Direktur, Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan Universitas Islam Riau yang pernah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu penulis dalam proses penelitian untuk mendapatkan informasi dan data – data terkait .
6. Kepada papa dan mama yang selalu memberikan semangat terhadap penulis agar dapat menyelesaikan penelitian dengan tepat waktu.
7. Sahabat-sahabat penulis,,teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, serta rekan-rekan di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Segala kekurangan yang terdapat dalam penyusunan tesis ini semata-mata karena keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu, kritik, saran serta masukan kearah perbaikan dan kesempurnaan proposal ini sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Teluk Kuantan, Juli 2019  
Penulis

**Rio Juansa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Maksud dan Tujuan .....	14
1.3.1 Maksud .....	14
1.3.2 Tujuan .....	14
1.4 Manfaat .....	15
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	15
1.4.2 Manfaat Metodologis .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1 Kajian Pustaka .....	16
2.1.1 Konsep Pemerintahan .....	16
2.1.2 Konsep Peranan .....	18
2.1.3 Konsep Aparat Pengawasan Internal Pemerintah .....	21
2.1.4 Konsep Pengawasan .....	22
2.1.5 Konsep Manajemen .....	24
2.1.6 Konsep Akuntabilitas .....	26

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Pemikiran .....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Tipe Penelitian .....	32
3.2 Lokasi Penelitian .....	33
3.3 Informan.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5.1 Dokumentasi.....	34
3.5.2 Wawancara .....	35
3.5.3 Observasi.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Identitas Responden .....	43
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.2.1 Keadaan Geografi.....	43
4.2.2 Penduduk.....	46
4.2.3 Perekonomian.....	47
4.2.4 Pemerintahan .....	49
4.2.5 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi.....	50
4.2.6 Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi ....	51
4.3 Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi .....	57


4.3.1 Norma-Norma .....	61
4.3.2 Perilaku Individu .....	70
4.3.3 Struktur Sosial Masyarakat .....	77
4.4 Faktor Penghambat.....	80
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 .....	6
TABEL 1.2 .....	10
TABEL 2.1 .....	28
TABEL 4.1 .....	45
TABEL 4.2 .....	46
TABEL 4.3 .....	48
TABEL 4.4 .....	49
TABEL 4.5 .....	50
TABEL 4.6 .....	56
TABEL 4.7 .....	68
TABEL 4.8 .....	74
TABEL 4.9 .....	79



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1.....	31
GAMBAR 3.1.....	37
GAMBAR 4.1.....	43
GAMBAR 4.2.....	55



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan adalah faktor yang sangat menentukan pelaksanaan pengelolaan daerah yang baik untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengawasan diharapkan dapat tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai pembangunan daerah yang baik dan dapat melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan untuk peningkatan kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah melaksanakan pemerintahan dalam penggunaan anggaran daerah maupun anggaran pusat sangat dibutuhkan pengawasan pada pelaksanaannya. Hal tersebut bertujuan untuk anggaran yang digunakan pada pemerintahan dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Selain itu pengawasan dapat dijadikan unsur *early warning* pada pelaksanaan pemerintahan agar program-program pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan rencana daerah dan mengikuti ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi tindakan penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Perkembangan jasa yang diberikan oleh aparat pengawas pengawas internal (auditor internal) desasa ini mengalami peningkatan yang biasa, untuk mereflesiikan pemberdayaan kedudukan unit pengawasan internal dalam suatu organisasi. Peran sebagai *watchdog* yang selama ini menjadi konsultan dan katalis bagi organisasi.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengawasan Daerah yang disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan pengawasan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

Organisasi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah serta tugas pengawasan lain yang diberikan kepala daerah kepada inspektorat daerah. Kegiatan pengawasan tersebut berupa audit baik audit keuangan maupun audit administrasi. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh inspektorat daerah selaku pelaksana pengawasan melaksanakan pemeriksaan di Permerintah Daerah.<sup>1</sup>

Inspektorat yang diberikan tugas dan tanggungjawab oleh kepala daerah melakukan tugas dan fungsi pengawasan sebelum BPK melakukan pengawasan sebagai pengawas eksternal pemerintah. APIP inspektorat memiliki peran *watchdog* pada pelaksanaan pengawasan pemerintahan. Namun, APIP juga berperan sebagai Konsultan bagi objek pemeriksaan yang dimana inspektorat akan lebih banyak melakukan pengawasan yang bersifat pencegahan dan berperan sebagai pendamping untuk mencapai pemerintahan yang baik. Peran APIP yang

---

<sup>1</sup> Falah, S. 2005. *Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika*. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang. Hal 15

berkompeten dan auditor yang profesional dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

Auditor selaku pengawas internal pemerintah adalah suatu pekerjaan profesi. Auditor yang bekerja untuk pemerintah dan masyarakat, dituntut untuk selalu mempedomani peraturan kepegawaian sebagai seorang aparat sipil negara, dan selalu menaati kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta Standard Audit APIP atau standard audit lainnya yang berlaku. Oleh karena itu, seorang auditor pemerintah telah mengetahui tahap-tahap dalam melakukan pengawasan sehingga dapat mengasilkan pekerjaan yang memenuhi standar mutu yang harus dihasilkan<sup>2</sup>

Auditor internal memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan internal yang merupakan auditor melakukan penilaian secara independen kepada suatu organisasi pemerintah untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan tersebut. Selain itu, inspektorat daerah sebagai aparat pengawas auditor internal dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Tugas dan fungsi inspektorat diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kelola Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten Kota. Pada Permendagri tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan pada pemerintah. Tugas dan fungsi tersebut yaitu:

---

<sup>2</sup> BPKP, 2014. Kode Etik dan Standard Audit Intern, Pusdiklatwas BPKP, Bogor. Hal 1

<sup>3</sup> Boynton, Johnson dan Kell. 2003. *Modern Auditing*. Edisi ke Tujuh, Jilid II. Erlangga. Jakarta.

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pengawasan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pada pelaksanaan pengawasan serta pembinaan inspektorat masih menemui berbagai hambatan untuk melaksanakan tugas dengan baik, hambatan tersebut yaitu sumber daya manusia yang dinilai masih kurang mendapatkan dukungan, dana yang dimiliki terbatas serta pengendalian internal dari suatu organisasi pemerintah masih lemah.

Faktor utama yang dapat meningkatkan persentase keberhasilan pada pengawasan adalah efektivitas dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara baik dan efisien. Oleh karena itu, APIP dapat melakukan penyesuaian dalam menjalankan proses pemeriksaan untuk dapat mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Faktor efektivitas tersebut sejalan dengan peran auditor untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi pemerintah. Selain melakukan pemeriksaan auditor juga memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Auditor dijelaskan pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi secara umum memiliki tugas pengawasan yang meliputi penugasan audit, reviu, pemantauan serta evaluasi.

Pada pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, APIP diharapkan untuk mempedomani Kode Etik yang telah dibuat oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan meliputi:

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kerahasiaan
4. Kompetensi
5. Akuntabel
6. Perilaku profesional<sup>4</sup>

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 24 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari Inspektur sebagai kepala inspektorat, Sekretaris yang mengetuai sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah (Irban), dan jabatan fungsional sebagai pemeriksa. Namun demikian, jumlah jabatan fungsional pada saat ini masih sangat minim dikarenakan jumlah pegawai inspektorat yang masih belum memadai. Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi pada saat ini berjumlah 38 orang dengan rincian pada tabel 1.1 sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Ibid. Hal 16-17

Tabel 1.1

## Data Jumlah Aparatur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur	1
2	Sekretaris Inspektur	-
3	Irbn	4
4	Sepala Sub Bagian	3
5	JFT Madya	4
6	JFT Muda	13
7	JFT Pertama	6
8	Pelaksana	8
	<b>Jumlah</b>	38

Sumber: Data Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 maka tugas dan fungsi Inspektorat diuraikan pada Bab IV yaitu:

1. Inspektur
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
  - a. pengelolaan data;
  - b. penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;



- c. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Inspektorat;
  - d. penyelenggaraan ketatausahaan;
  - e. pembinaan kepegawaian;
  - f. pengelolaan sarana dan prasarana;
  - g. penyelenggaraan urusan rumah tangga;
  - h. penyelenggaraan perjalanan dinas;
  - i. penyelenggaraan fungsi kehumasan;
  - j. penyelenggaraan keprotokoleran;
  - k. pengelolaan keuangan;
  - l. pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Inspektur Pembantu
- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  - d. menyusun laporan hasil pengawasan;
  - e. melaksanakan administrasi inspektorat kabupaten;
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan pemeriksaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah telah memiliki Standard Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait sehingga dapat memberikan kemudahan dan memberikan pemeriksaan yang efektif, efisien dan ekonomis demi terciptanya pemerintahan yang transparan. Adapun SOP yang telah ditetapkan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Tim harus menghayati dan mengamalkan kode etik pemeriksaan.
2. Tim Pemeriksa melakukan pembicaraan awal dengan objek pemeriksaan, Dalam pembicaraan awal tersebut tim pemeriksa memperlihatkan Surat Perintah Tugas, menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan dan meminta data yang diperlukan secara tertulis.
3. Tim pemeriksa melakukan telaah terhadap data – data yang disampaikan oleh objek pemeriksaan melalui proses penghimpunan data, identifikasi, analisis dan evaluasi, menguji kesesuaian antara data dengan peraturan perundang-undangan yang ada, menggunakan teknik pemeriksaan/audit yang diperlukan berdasarkan PKP/A.
4. Apabila terdapat hal – hal yang dianggap penting dan strategis menurut tim yang belum termasuk dalam PKP/A, ketua tim dapat melakukan penambahan PKP/A Rinci dan disampaikan kepada Dalnis.
5. Berdasarkan telaahan tim pemeriksa masing-masing anggota tim membuat KKP/A berdasarkan PKP/A Rinci (format PKP/A-Rinci lampiran III).
6. Tim Pemeriksa dalam melaksanakan PKP/A-Rinci harus membuat catatan dan indikasi temuan yang dituangkan dalam KKP/A Rinci.

7. Selama masa pemeriksaan dalnis dapat melakukan pemantauan langsung pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan tim minimal 1 kali.
8. Tim Pemeriksa berdasarkan KKP/A merumuskan pokok-pokok sementara hasil pemeriksaan dan menyerahkannya kepada ketua tim untuk direviu dan kemudian diteruskan kepada Pengendali Teknis untuk dilakukan reviu dan dikembalikan kepada ketua tim.
9. Berdasarkan reviu dalnis, apabila diperlukan untuk memperkuat pokok-pokok sementara hasil pemeriksaan, dilakukan ekspose intern yang dapat dihadiri oleh pemeriksa dan pejabat struktural di lingkungan Inspektorat.
10. Setelah direviu dan ekspose intern (jika diperlukan), tim pemeriksa melakukan ekspose dengan objek pemeriksaan (auditee).
11. Pada saat dilakukan ekspose dengan objek pemeriksaan (auditee), Objek pemeriksaan (auditee) dapat menanggapi pokok-pokok sementara hasil pemeriksaan dengan menyampaikan bukti/dokumen pendukung yang diperlukan paling lama tiga hari kerja, yang dibuat dalam berita Acara persetujuan hasil pemeriksaan.
12. Tim melakukan verifikasi terhadap dokumen/bukti pendukung dimaksud pada langkah 11 (sebelas) yang disampaikan oleh objek pemeriksaan (auditee).

**Tabel 1.2**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Objek Pengawasan Internal Oleh Inspektorat	Status
1	Dinas Kesehatan	Telah Menindaklanjuti 6 temuan keuangan dan administrasi
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belum Menindaklanjuti 5 temuan keuangan dan administrasi
3	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Belum Menindaklanjuti 7 temuan keuangan dan administrasi
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terdapat 7 temuan, telah menindaklanjuti 6 temuan dan 1 temuan administrasi yang belum ditindaklanjuti
5	Desa Koto Benai Kecamatan Benai	Telah Menindaklanjuti 6 temuan keuangan dan administrasi
6	Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat	Terdapat 3 temuan, telah menindaklanjuti 2 temuan dan 1 temuan belum ditindaklanjuti
7	Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir	Belum menindaklanjuti 4 temuan keuangan dan administrasi

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan pemeriksaan di beberapa objek pemeriksaan di Kabupaten Kuantan Singingi masih terdapat objek pemeriksaan yang masih belum memberikan tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses pengawasan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Fenomena yang terjadi terkait dengan pengawasan dan peran yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi:

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan maka aparat pemeriksa harus mematuhi norma-norma yang berlaku yang dimana hal ini dilaksanakan berdasarkan kode etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
2. Pelaksanaan pengawasan aparat pengawas memiliki peran *Assurance* yang dilakukan dengan memberikan penilaian/pendapat objektif terkait dengan proses pemeriksaan
3. Proses pengawasan Inspektorat memiliki peran *Consulting* yang dimana Inspektorat Daerah memberikan saran kepada objek pemeriksaan demi tercapainya pemerintahan yang baik.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan pada pokok masalah yang ada pada lokasi penelitian yaitu sebagai berikut:

- Berdasarkan fenomena yang terjadi peneliti menggunakan teori peran sebagai pintu masuk untuk melihat peran inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan di Kabupaten Kuantan Singingi
- Adapun teori yang digunakan adalah teori Levinson dalam buku Soekamto (2005) yaitu:
  1. Norma-norma
  2. Perilaku
  3. Perkataan

Penggunaan teori ini karena ada korelasi antara teori dengan fenomena dilapangan bahwa secara norma masih sulit dilaksanakan dikarenakan

keterbatasan personil aparat pengawas dan jumlah objek pemeriksaan yang cukup banyak.

Lokus dari penelitian yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki APBD sebesar Rp. 1,25 Triliun rupiah.
2. Masih terkendala oleh minimnya aparat yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Jarak objek pemeriksaan yang masih relatif jauh dan sulit untuk diakses sehingga dapat menghambat proses pemeriksaan.
4. Objek pemeriksaan masih belum transparan dan belum kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Terindikasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih terkendala oleh jumlah aparat yang terdiri dari 22 orang dari jumlah 38 orang pegawai Inspektorat daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan jumlah objek pemeriksaan berjumlah 41 OPD dan 218 Pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga pada pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh seluruh APIP pada Inspektorat daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan jumlah objek pemeriksaan yang cukup banyak maka diharapkan jumlah aparat pengawas internal pemerintah yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi  $\pm$  50 orang dengan rincian 30 orang auditor dan 20 orang P2UPD. Jumlah tersebut diharapkan dapat

mempermudah proses pemeriksaan yaitu audit, reviu, evaluasi dan monitoring dengan baik dan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas.

Hambatan yang dihadapi oleh aparat pemeriksa intern pemerintah juga meliputi jarak dari objek pemeriksaan yang cukup jauh terutama pada pemeriksaan desa serta akses jalan yang ditempuh juga memiliki medan yang cukup berat sehingga hal tersebut dapat menghambat proses pemeriksaan. Dan pada saat pelaksanaan pemeriksaan masih banyak terdapat objek pemeriksaan (Obrik) yang belum memberikan perilaku kooperatif dengan pemeriksa sehingga dapat menghambat dalam memberikan hasil pemeriksaan.

Dengan keterbatasan sumber daya dan waktu yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi maka pegawai Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi harus bekerja ekstra keras untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi demi terlaksananya kegiatan pengawasan yang berkualitas, objektif dan transparan.

Dari fenomena diatas, maka penulis kemudian memfokuskan penelitian pada peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka penyusunan tesis dengan mengambil judul: **“Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari sejumlah fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan maksimal maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat terhadap peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

Maksud dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

### 1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat terhadap peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.



## **1.4 Manfaat**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Untuk menimplementasikan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari di fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Selain itu, dengan penelitian ini penulis mampu menganalisis tentang permasalahan yang ada di pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan kajian serta dapat menjadi sumbangan pikiran sehingga dapat bermanfaat untuk Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

### **1.4.3 Manfaat Metodologis**

Secara metodologis, penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk mahasiswa untuk melakukan penelitian yang lebih relevan dikemudian hari ataupun kajian yang sama namun penelitian yang lebih mendetail.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Konsep Pemerintahan

Konsep adalah pengertian yang utuh dan bulat tentang sesuatu hal. Sebuah konsep bisa terdiri dari beberapa kata atau kalimat, subkonsep yang pada gilirannya bisa dianggap sebagai konsep juga. Di satu pihak, konsep adalah satuan pengetahuan terkecil, dan dipihak lain konsep adalah alat untuk merekam, “menangkap” atau “menjaring” suatu fakta pada suatu saat.<sup>5</sup>

Kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti melakukan sesuatu untuk dapat dilakukan oleh orang lain kemudian mendapat imbuhan “pe” sehingga menjadi kata “pemerintah” yang berarti organisasi elit yang bertugas untuk mengurus suatu negara. Pemerintah dapat diartikan juga sebagai suatu organisasi atas nama rakyat demi tercapainya suatu tujuan negara.

Menurut Suryaningrat dalam Zulwendri pemerintahan adalah perbuatan atau tata cara dan urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah organisasi yang melaksanakan kekuasaan dengan kata lain, pemerintahan adalah sekelompok individu atau

---

<sup>5</sup> Ndraha, Taliziduhu, 2010, *Kybernology Sebuah Titipan Sejarah*, Yogyakarta, Sirao Credentia Center, Hal: 42

organisasi yang mempunyai wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.<sup>6</sup>

Menurut Sedarmayanti pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang adil dan memiliki tugas pokok yang mencakup hal-hal sebagai berikut<sup>7</sup> :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
  2. Memajukan kesejahteraan umum
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
  4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial
- Menurut Kansil agar ketatalaksanaan tugas pemerintah dapat terselenggara

dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni<sup>8</sup> :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku;
- b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat prinsip koordinasi;
- c. Tertulis;
- d. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan;
- e. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit;

Jadi dari teori beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap masyarakat yang bersangkutan pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan yang diperintah.

<sup>6</sup>Zulwendri, 2009. *Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Perhentian (Studi Tentang Pelayanan Pemerintahan)*.hal. 15.

<sup>7</sup>Sedarmayanti, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Mandar Maju. Hal. 9

<sup>8</sup>Kansil, CST, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara. Hal.189.

### 2.1.2 Konsep Peranan

Peran adalah salah satu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat. Menurut Levinson dalam Soekanto kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian<sup>9</sup> :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Memandang konsep peranan sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya.

Menurut Ndraha, Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau tetap ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan<sup>10</sup>.

Peranan baru akan terlaksana apabila ada kedudukan, jadi peranan adalah suatu aspek yang fleksibel dari sebuah status dan aspek fungsi dari suatu kedudukan. Bila seseorang yang memiliki kedudukan melaksanakan tugas dan

<sup>9</sup>Soekanto, Soerjono, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, hal 269.

<sup>10</sup>Ndraha, Taliziduhu, 2005. Budaya Organisasi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 53.

kewajibannya sesuai dengan aturan, maka orang tersebut telah melaksanakan perannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.

Menurut Minterg (dalam Kusnadi) ada tiga peran yang dilakukan pimpinan dalam organisasi, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Peranan pribadi (*interpersonal role*), mengacu pada hubungan antara pimpinan dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pimpinan memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
  - Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
  - Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien serta mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
  - Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
- b. Peran berkaitan dengan informasi (*information role*) dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:
  - Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
  - Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebar luaskan keseluruh bagian organisasi.

<sup>11</sup>Kusnadi. 2005. *Pendidikan Keaksaraan. Filsofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat, hlm 358.

- Sebagai juru bicara.

c. Peranan keputusan (*decision mle*), dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa kata peranan yang dimaksud adalah sebagai pengambilan sikap serta kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan dan wewenang.

Menurut Poerwadarminta peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan konsep dan teori dari beberapa ahli diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki wewenang dalam masyarakat untuk memberikan perintah sesuai dengan wewenang dan peraturan yang berlaku. Maka apabila teori peranan tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pemerintah melaksanakan tugas negara dan fungsi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

<sup>12</sup> Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka

### 2.1.3 Konsep Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutuhkan. Pengawasan tersebut hendaknya dilaksanakan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemeriksaan yakni Auditor baik internal maupun eksternal. Auditor internal adalah pihak yang memiliki wewenang dalam pemeriksaan internal dalam hal ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sedangkan auditor eksternal adalah pihak yang memiliki wewenang dalam pemeriksaan eksternal dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;

4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.<sup>13</sup>

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (Internal Audit) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pemerintah<sup>14</sup>.

#### 2.1.4 Konsep Pengawasan

Pengawasan dengan kata lain dapat diartikan sebagai suatu kontrol. Sehingga apabila pelaksanaan pengawasan dilaksanakan maka pelaksanaan kontrol telah dilaksanakan. Dalam pemerintahan fungsi kontrol ini sangat penting dikarenakan dapat digunakan sebagai suatu pembatas dalam pelaksanaan pemerintahan agar terhindar dari penyelewengan wewenang yang telah diberikan kepada setiap Aparatur Sipil Negara.

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu

<sup>13</sup>Permen PAN No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

<sup>14</sup> Arens, Loebbecke. 2009. *Auditing Pendekatan Terbaru*, Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.



segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.<sup>15</sup>

Dalam suatu negara terlebih-lebih negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat urgen (beragam) atau penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Untuk mencapai suatu tujuan dari suatu negara ataupun organisasi, maka unsur pengawasan dirasa sangat dibutuhkan. Pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin dari suatu organisasi dengan cara mengamati, memeriksa dan melakukan inspeksi secara langsung terhadap bawahannya ataupun organisasi yang dibawahinya.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan cara menelaah laporan-laporan yang telah diberikan oleh pelaksana kepada pimpinan baik secara lisan ataupun laporan tertulis dan menerima pendapat dari masyarakat melakukan pengawasan di lokasi yang diawasi.

Pengawasan dinilai sangat perlu untuk dilaksanakan pada penyelenggaraan pemerintahan apabila dikaitkan dengan keuangan negara

---

<sup>15</sup> Sujamto, 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan, Jakarta, Ghalia Indonesia hlm 17

maupun daerah maka pengawasan dapat dilaksanakan demi menghindari penyelewengan anggaran negara serta dapat menghindari terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan pengawasan pada pemerintahan diharapkan penggunaan anggaran pemerintah dapat digunakan dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana.

### 2.1.5 Konsep Manajemen

Manajemen dalam suatu organisasi sangat diperlukan pada masa sekarang. Manajemen dapat diartikan sebagai memimpin atau mengatur suatu aktivitas sekelompok manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disetujui sebelumnya. Maka dari itu kualitas dari manajemen pada suatu organisasi dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari organisasi tersebut.

Menurut James A.F. Stoner dalam buku Handoko bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya- sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>16</sup>

Menurut Bernardine R. Wirjana menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana orang-orang yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi, menyelesaikan tugas-tugas melalui upaya-upaya orang lain dalam kegiatan kelompok.<sup>17</sup>

Dari berbagai teori dari para ahli diatas dapat dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu alat untuk mengendalikan kegiatan suatu organisasi

<sup>16</sup>Handoko, T. Hani, 2009, *Manajemen, Cetakan Duapuluh*, Yogyakarta: Penerbit BPEE. Hal. 9

<sup>17</sup>Wirjana, Bernardine R, 2007, *Mencapai Manajemen Berkualitas*, Andi: Yogyakarta. Hal:11

dengan memanfaatkan orang lain dalam mencapai tujuan tersebut, maka orang-orang dalam organisasi harus jelas wewenang, tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Dalam berorganisasi manajemen sangat diperlukan sebagai alat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan agar lebih efektif, efisien dan ekonomis.

Dalam prosesnya manajemen memiliki kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning)

Para pemimpin melakukan perencanaan pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang akan dilaksanakan direncanakan dengan menggunakan berbagai metode dan rencana yang matang bukan berdasarkan dugaan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Para pemimpin mengkoordinir sumberdaya manusia dan materi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Semakin terkoordinir suatu kegiatan organisasi maka akan semakin efektif dan efisien kegiatan tersebut untuk dapat tercapai. Pengorganisasian ini merupakan suatu masa yang sangat penting bagi seorang pemimpin.

3. Pengarahan (Directing)

Para Pemimpin mengarahkan dan memerintahkan bawahan. Pada saat melakukan kegiatan pemimpin tidak melakukan kegiatan tersebut sendirian, tetapi melaksanakan tugas tersebut dengan melalui orang lain. Namun pemimpin tidak hanya memberikan perintah tetapi memberikan arahan agar bawahan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik.

4. Pengawasan (Controlling)

Para pemimpin melakukan pengawasan kepada bawahannya agar organisasi dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan kegiatan memastikan kegiatan tersebut berjalan pada jalur yang benar dan memberikan teguran apabila terjadi penyelewengan pada pelaksanaan kegiatan.

#### 2.1.6 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur yang sangat penting pada pelaksanaan *good government* sehingga pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan pada setiap keputusan untuk kepentingan yang diambil. Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan publik kepada pemerintah pada penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Abdul Halim akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.<sup>19</sup>

Akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi dua macam. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

<sup>18</sup>Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta. Hal: 20

<sup>19</sup>Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Hal: 20

- Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas yang dilaksanakan kepada kedudukan yang lebih tinggi, misalnya kepada Bupati, Walikota, Gubernur maupun Presiden.
- Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability) Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas yang dilaksanakan kepada kedudukan yang lebih luas ataupun kepada lembaga yang sejajar kedudukannya.

Berdasarkan dari teori yang dikemukakan para ahli diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik. Dengan kata lain, akuntabilitas daam suatu instansi pemerintah wajib untuk memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan semua kegiatan baik dibidang administrasi maupu bidang keuangan demi tercapainya *clean governance*.

## 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini membandingkan penelitian yang telah dilakukan oleh:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dea Fiscarina Maulani (2017)	Peran inspektorat daerah sebagai aparat pengawas intern pemerintah Dalam mencegah terjadinya kecurangan Untuk menunjang tingkat kewajaran laporan keuangan daerah Pemerintah kota kediri (deskripsi peran inspektorat kota kediri)	Peran Inspektorat Daerah Kota Kediri dalam Mencegah terjadinya kecurangan untuk menunjang tingkat kewajaran laporan keuangan daerah meliputi melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemerintahan Kota Kediri dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keuangan daerah Pemerintah Kota Kediri
2	Taufiq Hidayat (2018)	Peran Inspektorat daerah sebagai aparat Pengawas internal pemerintah Di provinsi lampung	Peran Inspektorat daerah sebagai aparat Pengawas internal pemerintah Di provinsi lampung meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan pemeriksaan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keuangan daerah Pemerintah Kota Kediri
3	Wisnu Agung Wijayanto (2011)	Penguatan peran Inspektorat Kabupaten Pati Dalam penyelenggaraan	Penguatan Peran Inspektorat Kabupaten Pati alam

	pemerintahan Yang baik (good governance)	penyelenggaraan pemerintahan Yang baik (good governance) meliputi pelaksanaan pengawasan pada Pemerintahan Kabupaten Pati telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan norma yang telah ada.
--	--	---

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Dea Fiscarina Maulani (2017), Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tentang peranan Inspektorat sedangkan perbedaannya terletak pada obyek pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan objek terdahulu terletak pada Inspektorat Kota Kediri dan penelitian yang dilakukan lebih memfokuskan pada pencegahan dalam terjadinya kecurangan dalam pemerintahan.
2. Penelitian Taufiq Hidayat (2018), persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tentang peran aparat pengawas intern pemerintah. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan objek terdahulu terletak pada Inspektorat Daerah Provinsi Lampung.
3. Penelitian Wisnu Agung Wijayanto (2011), persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tentang peran dan fungsi Inspektorat dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu fungsi pengawasan. Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokus yang berbeda yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pati dan penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui penguatan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati demi pemerintahan yang baik.

### 2.3 Kerangka Pemikiran


Berdasarkan fenomena yang penulis simpulkan, maka judul penelitian ini adalah “Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”. kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator dan fenomena yang terjadi, maka peneliti menjelaskan hubungan tersebut agar tidak adanya kesalahan dalam penafsiran maksud dari penelitian.





Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



Sumber: Olahan Peneliti, 2019

## BAB III

### OBJEK DAN METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif yang dimana peneliti memberikan gambaran tentang keadaan objek penelitian sesuai dengan fenomena sosial/alam secara sistematis, factual dan akurat dan dapat dilanjutkan dengan teori-teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Peran Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena:

1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana peran inspektorat dan bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkapkan pandangan,

---

<sup>20</sup>Cresswell, Jhon W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publication. Hal. 1

sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.

2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*Purposive*) dilakukan di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan kewenangan dan Tugas dan Fungsi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan pada pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan yang mendasari karena Inspektorat memiliki jarak pandang, wewenang, dan tanggung jawab yang memadai untuk mengevaluasi penilaian manajemen atas aktifitas pengendalian internal yang terpasang di organisasi pemerintahan daerah, termasuk juga mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah yang ada di bawahnya dalam mencapai tujuan operasional kegiatan dan program daerah secara efektif, serta mengevaluasi efektifitas pemerintah daerah dalam mengelola, memantau, dan meminimalkan risiko dikaitkan dengan pencapaian tujuan daerah yang telah ditetapkan.

### 3.3 Informan

Penelitian ini berdasarkan dari informan penelitian yakni orang yang menjadi penghubung terhadap permasalahan yang terjadi serta memberikan informasi yang akurat kepada peneliti terkait permasalahan yang terjadi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive

dengan melakukan pemilihan informan berdasarkan ciri-ciri tertentu dan menurut peneliti tugas dan wewenang dari informan. Adapun informan tersebut meliputi Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi dan Inspektur Pembantu Kabupaten Kuantan Singingi beserta staf dari Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian, maka diadakan wawancara langsung dengan informan penelitian mengenai Peranan Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pihak kedua dan telah diolah atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan, data sekunder diperoleh melalui buku-buku literatur, dokumen.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah berbagai rangkaian aktivitas yang berkaitan bertujuan untuk memperoleh informasi untuk menjawab pertanyaan yang muncul pada saat penelitian.

### 3.5.1 Dokumentasi

Teknik memperoleh data dengan mempelajari bahan informasi yang berasal dari dokumen – dokumen/ catatan- catatan dalam bentuk apapun yang ada kaitannya dengan judul laporan. Dalam hal ini dapat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, yang berkaitan dengan Pengawasan.

Data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data selanjutnya dianalisis karena analisis data dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian merupakan bagian yang terpenting dalam proses penelitian. Untuk dapat menjelaskan arti dan makna yang digunakan dalam pemecahan masalah dan untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut.

### 3.5.2 Wawancara

Ada tiga macam pedoman wawancara :

- 1) Pedoman wawancara terstruktur yaitu wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data apabila peneliti telah mengetahui informasi apa yang dicari untuk diperoleh.
- 2) Pedoman wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dilakukan oleh peneliti yang tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis pada pelaksanaan wawancara.
- 3) Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang termasuk pada jenis kategori In-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya pewawancara lebih bebas daripada wawancara terstruktur.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur dengan membuat suatu pedoman untuk pelaksanaan wawancara demi mendapatkan jawaban pada permasalahan yang ada.

Informan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi;
- (2) Inspektur Pembantu Kabupaten Kuantan Singingi;
- (3) Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

### 3.5.3 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada gejala-gejala yang diselidiki tanpa alat bantu atau standar.

Menurut Sugiyono observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis<sup>21</sup>. Sedangkan menurut Bungin observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utama selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit<sup>22</sup>.

Observasi dilakukan untuk :

- 1.) Melihat dan mengamati kondisi lingkungan di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2.) Melihat dan mengamati kinerja Inspektorat dalam proses pengawasan.
- 3.) Melihat dan mengamati kendala –kendala dalam proses pengawasan di Kabupaten Kuantan Singingi.

<sup>21</sup>Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta., hal 145

<sup>22</sup>Bungin, M. Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif Ekonomi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial lainnya”. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal 115

Data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data selanjutnya dianalisis karena analisis data dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian merupakan bagian yang terpenting dalam proses penelitian. Untuk dapat menjelaskan arti dan makna yang digunakan dalam pemecahan masalah dan untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut.


### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah hasil dari pengumpulan data dari penelitian dengan menggunakan metode eksploratif. Menurut Nazir Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian<sup>23</sup>.

Proses analisa data dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar 3.1

#### Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



(Miles and Huberman, 1992)<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor. Ghalia Indonesia., Hal 346

<sup>24</sup> Miles, Matthew & Huberman, A Michael. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode baru; Jakarta. UI Press. Hal. 20

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman yaitu<sup>25</sup>:

*Pertama*, Tahap pengumpulan data: peneliti melakukan pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah sesuai dengan tema penelitian yang sedang diteliti.

*Kedua*, Reduksi data atau yang dapat disebut sebagai proses pemilihan, pengabstrakan dan data yang muncul pada catatan-catatan yang ada dilapangan. Reduksi data adalah sesuatu yang menyatu dengan proses analisis karena reduksi data merupakan suatu bagian dari analisis. Pilihan peneliti dalam memilih data yang diambil dan data mana yang dibuang, pola-pola mana yang menjawab permasalahan dilapangan, cerita yang berkembang. Semua itu adalah pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu aktivitas peneliti yang menajamkan, mengarahkan, mengelompokan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan final dan dapat diverifikasi.

*Ketiga*, penyajian data adalah memberikan sekumpulan informasi yang telah diperoleh dan telah tersusun yang dapat menarik kesimpulan dan mengambil

---

<sup>25</sup> Ibid, Hal 16-19



tindakan dalam pelaksanaan penyajian-penyajian merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif. Penyajian yang diberikan meliputi berbagai macam matrik, grafik dan bagan. Semua penyajian dirancang untuk menggabungkan informasi yang telah tersusun dalam bentuk yang solid dan mudah dimengerti, dengan demikian peneliti dapat fenomena yang sedang terjadi dan dapat menarik kesimpulan yang benar atau melakukan analisis yang mempedomani saran yang kiberikan oleh penyaji.

*Keempat*, Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah suatu kegiatan dari pelaksanaan penelitian yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian dilaksanakan. Verifikasi ini mungkin mengingat pemikiran kembali yang ada dalam pemikiran peneliti selama ia menulis suatu tinjauan pencatatan di lapangan, atau mungkin menjadi lebih baik dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran dengan teman sejawat untuk pengembangan dalam pengambilan kesimpulan atau juga upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan pada data yang lain.

Analisis data dapat dikatakan sebagai penyusunan, mengelompokan data dan mencari tema dengan tujuan untuk memahami maknanya. Menurut Arikunto bahwa secara garis besar, tahapan pekerjaan analisa data meliputi tiga langkah yaitu :

- 1.) Persiapan

Dalam tahap persiapan ini, yang dilakukan adalah memilih atau menyortir sedemikian rupa, sehingga hanya data yang terpakai saja

yang tinggal (sesuai dengan keperluan). Langkah persiapan bermaksud merapikan data agar bersih, rapi, dan tinggal mengadakan pengolahan lanjutan atau menganalisis.

## 2.) Tabulasi

Dalam hal ini, pengolahan data memberikan kode pada semua variabel, kemudian mencoba menentukan tempatnya di dalam coding sheet (coding form) dalam kolom beberapa baris.

## 3.) Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian

Maksud rumusan ini adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus- rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain diambil<sup>26</sup>.

Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari pendapat di atas, analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang penting yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan ketelitian dan dalam mengurutkan data hanya bersifat sebagai pemecahan masalah<sup>27</sup>.

Adapun teknik analisis data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

<sup>26</sup>Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta., hal 278-281

<sup>27</sup>Moleong, J. Lexy. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya., Hal 280

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diperoleh dari lapangan dan ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci. Menurut Moleong (2012:247) reduksi data dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi adalah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya<sup>28</sup>.

Dalam penelitian ini, penulis mencari data-data dari lapangan (lokasi penelitian) tentang Peranan Inspektorat dalam proses pengawasan di Kabupaten Kuantan Singingi.

### 2. Display data

Untuk mengambil kesimpulan yang tepat, penulis merasa perlu untuk membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam kerangka penelitian.

### 3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Pencarian data dengan mencari pola, model, tema, dan hubungan, persamaan-persamaan yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dari data yang diperoleh dicoba ditraik kesimpulan.

Data dan fakta yang telah terkumpul diambil intinya menjadi kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat rekaan dan kabur akan menjadi terang sejalan dengan bertambahnya data. Maka kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.

---

<sup>28</sup> Ibid., Hal 247

Analisis dalam penelitian merupakan bagian proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan menumpuk, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Data yang telah diperoleh melalui pendekatan teknik pengumpulan data selanjutnya dianalisis sehingga mempunyai makna dan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### 4.1 Identitas Responden

Informan penelitian ini terdiri dari Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi, Inspektur Pembantu Kabupaten Kuantan Singingi dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.2.1 Keadaan Geografi

Gambar 4.1  
Peta Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: [www.kuansing.go.id](http://www.kuansing.go.id)

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor

53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupatenyaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Secara geografis Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi antara 0°00-1°00 Lintang Selatan (LS) dan 101°02-101°55 Bujur Timur (BT). Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu

1. Topografi Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30 -150 diatas permukaan laut.
2. Geologi Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan volkanik dan intrusi serta 67 endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.
3. Iklim Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim trofis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60C – 36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20c – 22,00C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 15 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dibagi Menurut Kecamatan**

NO	KECAMATAN	LUAS (km <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)
1.	Kuantan Mudik	564,28	7,37
2.	Hulu Kuantan	384,40	5,02
3.	Gunung Toar	165,25	2,16
4.	Pucuk Rantau	821,64	10,73
5.	Singingi	1.953,66	25,52
6.	Singingi Hilir	1.530,97	20,00
7.	Kuantan Tengah	270,74	3,54
8.	Sentajo Raya	145,70	1,90
9.	Benai	124,66	1,63
10.	Kuantan Hilir	148,77	1,94
11.	Pangean	145,32	1,90
12.	Logas tanah Darat	380,34	4,97
13.	Kuantan Hilir Seberang	114,29	1,49
14.	Cerenti	456,00	5,96
15.	Inuman	450,01	5,88
<b>Jumlah</b>		<b>7.656,03</b>	<b>100</b>

Sumber: Kuantan Singingi dalam Angka 2017

Pada umumnya Kabupaten Kuantan Singingi memiliki iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C-36,5°C dan suhu minimum berkisar antara 19,2°C-22,0°C. Curah hujan pada tahun 2017 berkisar antara 23,60-448,00 mm per tahun dalam keadaan musim hujan berkisar antara bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar antara Maret s/d Agustus.

#### 4.2.2 Penduduk

Berdasarkan data yang dirilis BPS kuantan Singingi, tercatat bahwa dengan luas wilayah  $\pm 7.656,03$  KM<sup>2</sup> rata-rata kepadatan penduduk tiap 1 KM<sup>2</sup> sebanyak 40 jiwa. Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 317.935 jiwa yang terdiri 163.213 jiwa laki-laki dan 154.722 jiwa perempuan. Penduduk Kuantan Singingi sebagian besar adalah suku melayu puak kuantan. Orang melayu puak kuantan berbahasa dan menjunjung bahasa Bahasa Melayu Kuantan yang mirip dengan bahasa Minangkabau. Mata pencaharian utama penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi 75% bertani, selebihnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan dan pegawai negeri. Untuk lebih mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**

#### **Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LAKI-LAKI (jiwa)</b>	<b>PEREMPUAN (jiwa)</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kuantan Mudik	12.065	11.851	23.916
2	Hulu Kuantan	4.488	4.290	8.778
3	Gunung Toar	6.966	6.847	13.813



4	Pucuk Rantau	5.788	4.907	10.695
5	Singingi	16.630	14.868	31.498
6	Singingi Hilir	20.053	17.979	38.032
7	Kuantan Tengah	24.542	23.332	47.874
8	Sentajo Raya	14.627	13.917	28.544
9	Benai	8.084	8.110	16.194
10	Kuantan Hilir	7.557	7.459	15.016
11	Pangean	9.297	9.380	18.677
12	Logas Tanah Darat	10.783	9.848	20.631
13	Kuantan Hilir Seberang	6.684	6.620	13.304
14	Cerenti	7.790	7.510	15.300
15	Inuman	7.859	7.804	15.663
<b>Jumlah</b>		<b>163.213</b>	<b>154.722</b>	<b>317.935</b>

Sumber: Kuantan Singingi Dalam Angka 2017

#### 4.2.3 Perekonomian

Sumber pendapatan utama bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi adalah pada sektor pertanian. Lahan persawahan seluas 10.237 Ha pada tahun 2001, pada lahan tersebut dapat memproduksi 41.312.16 Ton. Selain pada sektor pertanian, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi juga memilih mata pencaharian dengan berkebun. Pada sektor ini masyarakat memproduksi jeruk, nangka, rambutan, mangga, pepaya, cabai, terong, dan tomat. Selain itu komoditas utama juga meliputi karet, kelapa sawit, coklat, kelapa dan berbagai tanaman lainnya.

Selain sektor pertanian masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi juga banyak melakukan peternakan. Beberapa macam hewan ternak dipelihara oleh masyarakat yaitu sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.422 ekor. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain

produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan Lindung 28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu emas, batu gamping, sultan, batu bara. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

**Tabel 4.3**  
**Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Mata Pencaharian	Persentase
1	Pertanian	61,95
2	Pertambangan	2,77
3	Industri	1,74
4	Listrik, Gas dan Air	0,10
5	Konstruksi	2,15
6	Perdagangan	13,85
7	Hotel	0,92
8	Transportasi/Komunikasi	1,64
9	Keuangan	0,41
10	Jasa	13,74
11	Lainnya	0,72
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016

#### 4.2.4 Pemerintahan

Pada awal berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 1999, mempunyai 6 kecamatan kemudian pada tahun 2002 berkembang menjadi 12 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012 dimekarkan lagi menjadi 15 kecamatan. Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 sebanyak 15 kecamatan terdapat 218 desa dan 11 kelurahan, untuk penyebarannya disetiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**

**Tabel Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018**

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1.	Kuantan Mudik	23	1
2.	Hulu Kuantan	11	-
3.	Gunung Toar	14	-
4.	Singingi	13	1
5.	Singingi Hilir	12	-
6.	Kuantan Tengah	20	3
7.	Benai	15	2
8.	Kuantan Hilir	14	2
9.	Pangean	17	-
10.	Logas Tanah Darat	15	-
11.	Cerenti	11	2
12.	Inuman	14	-
13.	Kuantan Hilir Seberang	14	-
14.	Sentajo Raya	15	-
15.	Pucuk Rantau	10	-
	Total	218	11

Sumber: www. Kuansing.go.id

Dalam pelaksanaan pemerintahannya, Kabupaten Kuantan Singingi secara administratif dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tanggal 12 Oktobr 2019.

Jumlah pegawai Kabupaten Kuantan Singingi sebagai unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintah mengalami penurunan di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 tercatat jumlah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 6.424 personil sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 6.256 personil. Berikut data kepegawaian tahun 2016:

**Tabel 4.5**

**Tabel Kepegawaian (PNS) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016**

TAH UN	JUMLAH		PENDIDIKAN								
	LAKI- LAKI	PEREMP UAN	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
2016	2780	3476	38	43	1012	92	581	604	3596	285	5

*Sumber: Kuantan Singingi Dalam Angka 2017*

#### 4.2.5 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI YANG UNGGUL, SEJAHTERA, DAN AGAMIS DI PROVINSI RIAU 2021”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.

3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata.
4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

#### **4.2.6 Gambaram Umum Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi**

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan penunjang urusan pemerintahan dan pelayan umum dibidang pengawasan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah di daerah.

##### **4.2.6.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh Inspektur yang memiliki tugas pembantuan terhadap tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

## 1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektur dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan,

keprotokoleran, program dan keuangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:

- a. pengelolaan data;
- b. penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Inspektorat;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan;
- e. pembinaan kepegawaian;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana;
- g. penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- h. penyelenggaraan perjalanan dinas;
- i. penyelenggaraan fungsi kehumasan;
- j. penyelenggaraan keprotokoleran;
- k. pengelolaan keuangan;
- l. pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### 4. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya inspektur pembantu memiliki fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. melaksanakan administrasi inspektorat kabupaten;
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.2.6.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 24 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut ini struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi :

1. Inspektur.
2. Sekretaris, membawahi :
  - a) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;



b) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan;

c) Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan.

3. Inspektur pembantu wilayah I;

4. Inspektur pembantu wilayah II;


5. Inspektur pembantu wilayah III;

6. Inspektur pembantu wilayah IV;

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dijelaskan pada gambar berikut:

**Gambar 4.2**

**Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi**



Sumber: Data Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

#### 4.2.6.3 Data Kepegawaian

Jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 39 orang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1.	H. Ridarman, SH, MM	19610428 198903 1 007	IV/c	Plt. Inspektur
2.	Drs. Masran	19630818 1987021 1 002	IV/b	Irban I
3.	Drs. Darwin	19641231 199401 1 014	IV/b	Irban II
4.	Hj. Indra Luswari, S.Sos	19700404 199803 2 014	IV/b	Irban III
5.	Azhardi, SH	19630128 198503 1 006	IV/b	Irban IV
6.	Sonny Andri SE, M.Si	19760514 200801 1 008	III/d	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
7.	Eflina Dalimunthe, SE	19810622 200801 2 009	III/d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8.	Mhd. Yusuf, SE	19790415 200501 1 013	III/c	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
9.	Dra. Rita Hayati, SH	19660627 199503 2 001	IV/a	P2UPD Madya
10.	Drs. Irkhas Helmi	19680315 199811 1 001	IV/a	P2UPD Madya
11.	Jon Hendri, L, S.Sos	19690421 199103 1 003	IV/a	P2UPD Madya
12.	Syambakri, S.Pd	19630410 198410 1 003	IV/a	P2UPD Madya
13.	Drs. Pulkanis	19641117 200701 1 006	III/d	P2UPD Muda
14.	Wahdani, S.KM	19740613 199403 2 002	III/d	P2UPD Muda
15.	Gusnet Najuwita, S.Sos	19771028 200501 2 025	III/d	P2UPD Muda
16.	Bedri Yuris, SH	19770829 200501 1 003	III/d	P2UPD Muda
17.	Elfa Elita, ST	19700921 200604 2 002	III/c	P2UPD Muda
18.	Sutan Abidin, SE	19810806 200701 1 004	III/c	P2UPD Muda
19.	Yetti Darniansi, SE	19781215 200012 2 003	III/b	P2UPD Muda
20.	Nurhamidah, SE	19741223 200501 2 004	III/d	Auditor Muda
21.	Misre, SH	19740407 200604 2 014	III/d	Auditor Muda
22.	Reimond, ST	19721029 200501 1 006	III/d	Auditor Muda
23.	Mahandes Arrozi, ST	19790522 201001 1 002	III/c	Auditor Muda
24.	Tety Yeni, SE, Ak	19771208 201001 2 007	III/c	Auditor Muda
25.	Apriwan Susilo, SH	19820417 201001 1 021	III/c	Auditor Muda
26.	Doni Seprita, SE	19840901 201001 2 020	III/b	Auditor Pertama
27.	Arni Nelviana, S.Psi	19831208 201102 2 001	III/b	Auditor Pertama
28.	Benny Lisna, SE	19840314 201102 1 001	III/b	Auditor Pertama
29.	Adang Mahyudin, S.IP	19780919 201102 1 002	III/b	Auditor Pertama
30.	Deddy Yudha Asmara, ST	19841211 201503 1 003	III/a	Auditor Pertama
31.	Wiwik Sandrawita, ST	19791227 200012 2 001	III/a	Auditor Pertama
32.	Badu Rais	19611231 198302 1 037	III/d	Staf

33.	Nas Eva Susanti, S.TP	19750901 200501 2 007	III/d	Staf
34.	Rio Juansa, S.STP	19930618 201609 1 002	III/a	Staf
35.	Nurpadli, S.IP	19850222 201903 1 001	III/a	Staf
36..	Delvi Aulia Ningsih, S.Pd	19941105 201903 2 003	III/a	Staf
37.	Indra Jaya Trisnadi	19701216 200701 1 005	II/d	Staf
38.	Yusneti	19800222 200701 2 003	II/c	Staf
39.	Selamat	19751106 201212 1 001	II/a	Staf

Sumber: Data Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

#### 4.3 Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pengawasan Inspektorat di Kabupaten Kuantan Singingi yang termasuk dalam lingkup Pemerintah Daerah pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 5 ayat (1), menyebutkan Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah, kemudian ayat (2) dijelaskan bahwa Inspektorat mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan pada jalannya urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang di atur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah bahwa definisi atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah prosedur pelaksanaan angka-angka permintaan, keterangan dan analistis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk menkonfirmasi bahwa tidak ada perubahan material yang dilakukan pada

laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengawasan pada kegiatan Pemerintahan dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 (PP 60) Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan suatu upaya yang sangat baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta terhindar dari penyelewengan dan penyimpangan penggunaan anggaran. Penerapan SPIP pada setiap instansi pemerintahan diharapkan dapat memberikan optimisme dalam menjalankan pemerintahan yang baik demi tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien. SPIP diharapkan dapat meningkatkan keahlian aparatur sipil negara dalam pengelolaan keuangan negara, menjaga aset negara dan meningkatkan ketaatan pegawai terhadap peraturan yang berlaku. salah satu unsur SPIP yaitu unsur Lingkungan Pengendalian SPIP adalah perwujudan peran APIP yang efektif. Unsur tersebut adalah suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan lingkungan yang positif dan kondusif.

Menurut Soekanto Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak

dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>29</sup>

Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin dalam buku “ensiklopedia manajemen “ mengungkap sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;

Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada instansi pemerintah sebagai *quality assurance* serta *consulting*.

Pada setiap pelaksanaan tugas pengawasan APIP selalu berpedoman pada prinsip independensi dan kode etik yang berlaku. dengan demikian APIP dapat melaksanakan tugas pengawasan secara objektif dan melaksanakan tugas pengawasan secara profesional agar tercapainya hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berpedoman pada kode etik tersebut, maka Aparat Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih dari KKN.

Untuk membahas penelitian ini, penulis menggunakan teori Levinson yang menyatakan terdapat tiga prinsip dalam peran, yaitu:

<sup>29</sup> Ibid, Hal 212-213

<sup>30</sup> Komarudin, 1994, Ensiklopedia Manajemen, Jakarta, Bumi Aksara. Hal: 768

1. Norma-norma
2. Perilaku Individu
3. Struktur Sosial Masyarakat

Peranan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi akan memberikan hasil yang baik bagi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi apabila Aparat Pengawas Intern Pemerintah dapat menjalankan Perannya sesuai dengan tiga prinsip tersebut. Peranan yang berjalan dengan baik akan memberikan pelaksanaan pemerintahan yang baik, transparan dan dapat memberikan pelayanan pemerintahan yang berkualitas terhadap masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Peran yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah diharapkan dapat dijadikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) bagi seluruh pelaku pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi demi terciptanya *good governance* di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk mengetahui Peranan Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan terhadap informan penelitian yang kiranya dapat menjelaskan peranan Inspektorat Daerah sebagai pengawas intern pemerintah tersebut. Informasi yang diberikan informan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

### 4.3.1 Norma-Norma

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, manusia akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dapat mempengaruhi kebutuhan manusia lainnya. Pengaruh tersebut akan menciptakan konflik pada kehidupan manusia, hal tersebut dapat membuat manusia melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur maka diperlukan norma-norma serta peraturan yang wajib untuk dipedomani oleh setiap manusia.

Dalam kehidupan masyarakat ada macam-macam norma yang dapat dijadikan suatu pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dan apabila melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut akan dikenakan sanksi. Adapun norma yang berlaku, yaitu:

- Norma agama, norma ini berlaku dengan didasari oleh ajaran agama dan Tuhan Yang Maha Esa. Apabila melakukan pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan dosa.
- Norma kebiasaan, norma ini yang didasari oleh perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang pada masyarakat.
- Norma kesusilaan, norma ini berasal dari perasaan untuk dapat membedakan perilaku baik dan buruk.
- Norma hukum, norma ini adalah norma yang dibuat oleh suatu lembaga formal baik pemerintah maupun swasta. Apabila norma ni

dilanggar akan mendapatkan hukuman pidana ataupun hukuman denda.

- Norma kesopanan, norma ini berdasarkan pada perilaku yang dianggap patut untuk diterima pada kehidupan masyarakat.

Aparat pengawasan dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, aparat pengawas intern pemerintah yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/inspektorat/unit dan unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan AAIPI. *Kedua*, aparat pengawas eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pelaksanaan pengawasan pada pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi didasari oleh Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi. Peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi setiap Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan di lingkungan pemerintah daeran Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, aparat pengawas instern pemerintahan harus mematuhi norma-norma yang berlaku pada APIP yang dimana setiap aparat pengawas intern pemerintahan harus mematuhi kode etik yang berlaku pada APIP yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Kode etik yang telah ditetapkan diharapkan dapat



dilaksanakan oleh setiap APIP dalam pelaksanaan pengawasan sehingga dapat mencapai pemerintahan yang lebih baik.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu: Prinsip-prinsip perilaku auditor dan Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor. Dalam APIP ini auditor harus mematuhi dari setiap prinsip-prinsip perilaku yang ada yaitu : Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi.

1. Prinsip Perilaku Auditor

- a) Integritas

Prinsip integritas yang berlaku pada auditor internal dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat kepada pengawas. Hal ini dikarenakan prinsip integritas yang dimana auditor harus menaati aturan dan memiliki rasa tanggungjawab. Dalam melakukan pengawasan audit tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun.

- b) Obyektivitas

Auditor harus memberikan obyektivitasnya dalam memeriksa dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Dalam obyektivitas pemeriksa dapat bertindak adil tanpa di pengaruhi tekanan, proses pemeriksa tidak dipengaruhi oleh sikap subyektif dari pihak lain, pemeriksa dalam melakukan tindakan atau auditor melakukan

pengambilan keputusan harus menggunakan pemikiran yang sesuai dengan realita yang ada, pemeriksa dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, dan harus dapat di andalkan dan dipercaya.

c) Kerahasiaan

Auditor internal harus menjaga nilai dan kepemilikan informasi yang diberikan kepada auditor dan tidak mempublikasikan informasi yang ada tanpa adanya kewenangan yang sah, kecuali diwajibkan oleh hukum dan profesi. Dalam kerahasiaan pemeriksa harus secara hati-hati menggunakan segala informasi yang diperoleh, pemeriksa harus menjaga segala informasi yang diperoleh, pemeriksa tidak diperbolehkan untuk menggunakan informasi yang ada demi kepentingan pribadi ataupun golongan, pemeriksa dapat mengungkapkan informasi apabila diperlukan oleh hukum dan pemeriksa tidak diperbolehkan menggunakan informasi hasil pemeriksaan dengan cara yang melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Kompetensi

Auditor internal memiliki mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. Dalam mutu personal pemeriksa harus mampu bekerja dalam tim, memiliki rasa ingin tahu yang besar, sebagai pemeriksa harus mampu dan telah memenuhi kualifikasi personel,

mampu menganalisis dengan cepat dalam mengaudit suatu objek pemeriksaan, dan mampu meningkatkan kualitas jasa. Dalam pengetahuan umum pemeriksa harus melakukan audit yang baik, pemeriksa harus memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), harus memiliki kemampuan melakukan review analitis. Dan dalam keahlian khusus dibutuhkan pemeriksa yang harus memahami ilmu statistik, keahlian menggunakan computer, mampu membuat laporan audit dengan baik, memiliki banyak pengalaman dalam bidang audit dan juga memiliki sertifikat.

## 2. Aturan Perilaku Auditor

- a) Integritas Auditor internal harus melaksanakan pemeriksaan dengan jujur dan bertanggungjawab dan mematuhi peraturan pengawasan yang berlaku.
- b) Obyektivitas Auditor internal harus melakukan kegiatan pengawasan secara adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi penilaian auditor saat melakukan pengawasan.
- c) Kerahasiaan Auditor internal harus dapat menjaga dengan baik informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Informasi dapat diberikan apabila dibutuhkan pada proses hukum dan penyelesaian pelaksanaan pemeriksaan.

- d) Kompetensi Auditor internal sebagai pemberi jasa di bidang pengawasan memerlukan keahlian serta kecakapan sehingga auditor harus mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan harus sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintah harus menjalankan tugas pengawasan harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Pentingnya peran Inspektorat daerah untuk mematuhi norma yang berlaku disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Norma-norma yang berlaku pada APIP berupa kode etik sangat penting dikarenakan dapat dijadikan acuan untuk para pejabat dan pemeriksa dalam berperilaku dan dapat memberikan image Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang baik sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP” (wawancara dengan inspektur Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa aparat pengawas intern pemerintah harus melaksanakan tugas pengawasan dengan mempedomani kode etik yang berlaku. kode etik tersebut apabila dapat dipedomani oleh APIP dengan baik maka diharapkan dapat mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Inspektorat daerah sebagai pelaksana pengawasan di Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi telah mempedomani dengan baik norma-norma yang berlaku pada Inspektorat daerah Kabupaten kuantan Singingi. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaannya APIP di Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan kode etik dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat bahwa APIP telah memiliki integritas dengan cara tidak melakukan pungli terhadap objek pemeriksaan serta dapat menjaga kerahasiaan hasil audit” (wawancara dengan inspektur pembantu Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13 mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bahwa aparat pengawas intern pemerintah telah menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan mempedomani kode etik yang berlaku. Norma yang berlaku dapat mempermudah proses pengawasan dikarenakan kode etik tersebut dapat dijadikan aturan yang dapat menjaga APIP dari penyalahgunaan wewenang.

Menurut aturan yang berlaku, aparat pengawas internal pemerintah yang boleh untuk melakukan pemeriksaan adalah aparatur sipil negara yang telah memiliki sertifikat pemeriksa. Hal tersebut disampaikan oleh informan sebagai berikut:

”Untuk dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan aparatur sipil negara harus memiliki sertifikat auditor yang harus diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih 21 hari dan harus lulus ujian sertifikasi auditor. Hal ini harus dilaksanakan untuk kualitas pemeriksaan yang baik dan untuk meningkatkan kompetensi aparat pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi” (wawancara dengan inspektur pembantu Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13 mei 2019)..

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dijelaskan bahwa Inspektorat telah melakukan peningkatan kompetensi aparatnya demi peningkatan pengetahuan aparat pengawas internal pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan peningkatan pengetahuan dari aparat pengawas diharapkan kualitas dari

pemeriksaan di Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana dengan baik.

Tabel 4.7

**Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Objek Pemeriksaan	Temuan	Hasil
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditemukan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 20.450.000,- yang pertanggungjawaban tidak lengkap.</li> <li>• Ditemukan Pajak Penghasilan (PPh) Tidak Dipungut Sebesar Rp. 250.000,-.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditindaklanjuti dengan melengkapi SPJ Belanja Barang dan Jasa</li> <li>• Telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) ke Kas Negara sebesar Rp. 250.000,-.</li> </ul>
2	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan tidak berjalan.</li> <li>• Terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 7.889.615,- pada operasional mesin generator set pada pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ditindaklanjuti dikarenakan belum selesainya Peraturan Bupati tentang Penataan Pedagang di Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi.</li> <li>• Telah ditindaklanjuti dengan membayar kelebihan bayar sebesar Rp. 7.889.615,- ke Kas</li> </ul>

		rakyat TA 2017 dan 2018.	Daerah.
3	Kantor Camat Pucuk Rantau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditemukan belanja yang belum lengkap pertanggungjawabannya senilai Rp. 151.274.000,-.</li> <li>• Ditemukan pengeluaran yang tidak ada surat pertanggungjawaban senilai Rp. 58.675.000,-.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditindaklanjuti dengan melengkapi SPJ belanja.</li> <li>• Telah ditindaklanjuti dengan memberikan SPJ belanja.</li> </ul>

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari beberapa contoh objek pemeriksaan telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian belum menindaklanjuti dikarenakan belum selesainya Peraturan Bupati tentang Penataan Pedagang di Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada temuan keuangan, objek pemeriksaan harus menindaklanjuti temuan yang diberikan oleh Inspektorat paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, aparat pengawas internal pemerintah telah melaksanakan tugas pembantuan yang telah diberikan oleh kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi di bidang pengawasan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sehingga peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas

intern pemerintah terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku demi tercapainya *Clean Governance*.

#### 4.3.2 Perilaku Individu

Perilaku Individu adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu yang diarahkan pada lingkungan, khususnya pada tindakan orang lain. Tindakan sosial yang di dasari dari individu akan memberi pengaruh terhadap perubahan dalam masyarakat. Baik perubahan yang bisa menimbulkan dampak positif ataupun perubahan yang bisa menimbulkan dampak negatif.

Perilaku adalah hubungan antara suatu individu dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku dipengaruhi oleh dua karakteristik, yaitu:

- Karakteristik individu yang berpengaruh pada seorang individu seperti kemampuan, kepercayaan, kebutuhan dan pengalaman pada setiap individu.
- Karakteristik lingkungan (organisasi) yang berpengaruh pada setiap kelompok seperti tugas, sistem reward dan hirarki yang berlaku.

Dalam pelaksanaan prinsip ini, perlu ada penyamaan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan berupa kesamaan dalam mengambil tindakan pada proses pengawasan di lingkungan Pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi. penyamaan tindakan yang dilakukan oleh APIP telah ditebitkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) berupa Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia (SA-AIPI) dengan didasarkan kepada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan



Negara dan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Ruang lingkup kegiatan audit intern yang dilakukan oleh auditor dikelompokan sebagai berikut:

- 
- A. Kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance) terdiri atas:
    1. Audit
      - a. Audit Keuangan
      - b. Audit Kinerja
      - c. Audit Tujuan Tertentu
    2. Evaluasi
    3. Reviu
    4. Pemantauan/monitoring
  - B. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan consulting), antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan standar tersebut, hal ini sebagaimana dikemukakan informan bahwa:

”Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi telah mengikuti standar yang berlaku yang dimana kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat sesuai dengan Dokumen Penggunaan Anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan kegiatan yang meliputi audit, reviu, evaluasi

dan monitoring” (wawancara Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.

Sebelum melaksanakan pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Inspektorat melakukan perencanaan dalam melaksanakan pemeriksaan berupa penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Pada pelaksanaan kegiatan ini Inspektorat menentukan pemeriksaan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berjalan dan menentukan pemeriksaan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko yang cukup tinggi dalam hal pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun keuangan.

Pelaksanaan perencanaan tersebut dilakukan untuk tercapainya pemeriksaan yang efektif dan efisien. Hal ini disampaikan informan bahwa:

“Pelaksanaan pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Objek Pemeriksaan 41 OPD dan 218 Desa, dengan keterbatasan aparat pemeriksa dan waktu pemeriksaan yang dimiliki maka inspektorat melakukan pemeriksaan dengan melakukan perencanaan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menentukan kegiatan-kegiatan yang beresiko pelanggaran sehingga pelaksanaan pemeriksaa dapat terlaksana dengan efektif dan efisien” (wawancara Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22 Mei 2019).

Wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan dengan perencanaan yang matang sehingga pada saat aparat pengawas melakukan pemeriksaan telah memiliki objek pemeriksaan tertentu untuk dapat melaksanakan pemeriksaan yang efektif dan efisien.

Informasi yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah, maka pada pelaksanaannya aparat pengawas intern pemerintah memiliki pembagian tugas masing-masing pada pelaksanaan pengawasan pada pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini disampaikan informan bahwa:

“Pelaksanaan pemeriksaan dengan membentuk tim yang terdiri seorang dari pengendali teknis, seorang ketua tim, dan tiga orang anggota serta satu orang operator. Anggota memiliki fungsi untuk melakukan audit dan memberikan hasil audit kepada ketua tim selanjutnya akan diperiksa oleh pengendali teknis dan akan menghasilkan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP). Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diserahkan kepada Inspektur, Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai laporan”. (wawancara aparat pengawas intern pemerintah an. Benny Lisna tanggal 22 Mei 2019).

Wawancara diatas dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dikerjakan secara tim yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan untuk kemudian dijadikan laporan.

Pelaksanaan pengawasan memiliki tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Hal ini disampaikan oleh informan bahwa:

“Proses pengawasan yang dilakukan memiliki tiga tahapan berupa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilakukan selama delapan hari kerja dengan rincian dua hari pada perencanaan, lima hari pelaksanaan pemeriksaan di objek pemeriksaan dan satu hari pelaporan. Delapan hari kerja tersebut dirasa cukup untuk memberikan hasil asudit pemeriksaan yang berkualitas”. (wawancara aparat pengawas intern pemerintah an. Deddy Yudha Asmara tanggal 22 Mei 2019)

Wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bertahap berupa perencanaan yang dimana tim melakukan persiapan sumber daya

yang dimiliki, pada tahap pelaksanaan tim melakukan pemeriksaan di objek pemeriksaan secara menyeluruh dan pada tahap pelaporan tim membuat laporan yang akan diberikan kepada Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 4.8**  
**Kegiatan yang Dilaksanakan pada Proses Pelaksanaan Pemeriksaan**  
**(Objek Pemeriksaan Kecamatan Inuman)**

No	Uraian Kegiatan	Pemeriksa	Bahan yang Diperiksa
1	Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Biaya Operasional	Teti Yeni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Bendahara pengeluaran TA 2018 dan TA 2019</li> <li>• BKU pengeluaran TA 2018 dan TA 2019</li> <li>• SP2D TA 2018 dan TA 2019</li> <li>• Bukti Pembayaran Pajak</li> <li>• Laporan Realisasi Keuangan TA 2018 dan TA 2019</li> <li>• SPJ Fungsional TA 2018 dan TA 2019</li> <li>• Pertanggungjawaban mulai dari pemeriksaan sebelumnya sampai dengan 31 Juni 2019</li> <li>• Rekening Koran per Juni 2019</li> </ul>
2	Pengelolaan PAD	Pulkanis Selamat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Penunjukan Bendahara penerima tahun 2017 dan 2018</li> <li>• SK juru pungut tahun 2017 dan 2018</li> <li>• Realisasi setoran PAD per 31 desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dispenda</li> <li>• Realisasi setoran PAD per 30 april 2018 yang dikeluarkan oleh Dispenda</li> <li>• BKU PAD tahun 2018 dan 2018</li> <li>• Buku catatan juru pungut atas penerimaan dan penyetoran PAD 2017 dan 2018</li> <li>• Bukti setoran PAD ke Dispenda tahun 2017 dan 2018</li> </ul>

3	Pemeriksaan Kekayaan atau Inventaris atau Aset	Elfa Elita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Pengurus Barang tahun 2018</li> <li>• Buku Induk Inventaris (BII)</li> <li>• Buku Inventaris (BI)</li> <li>• Kartu Inventaris Barang (KIB)</li> <li>• Kartu Inventaris Ruangan (KIR)</li> <li>• SK/Nota Dinas Camat pemakaian kendaraan dinas tahun 2018</li> <li>• Berita acara serah terima pemakaian barang tahun kondisi pemakai terakhir</li> </ul>
4	Pemeriksaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pulkanis Elfa Elita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan/SK Bupati tentang PATEN</li> <li>• SK Bupati tentang juknis penyelenggaraan PATEN</li> <li>• SK Camat tentang tim pengelola PATEN di Kecamatan</li> <li>• Buku Registrasi pelayanan yang diberikan PATEN</li> </ul>

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dalam setiap pemeriksaan telah memiliki uraian kegiatan yang harus dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan oleh setiap individu pemeriksa sesuai dengan uraian kegiatan yang telah direncanakan. Setiap individu pemeriksa telah merencanakan fokus-fokus pemeriksaan yang berbeda-beda.

Setelah pemeriksaan dilaksanakan pada objek pemeriksaan, pemeriksaan tersebut menghasilkan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) yang dimana kepala organisasi selaku pengguna anggaran harus menanggapi hasil pemeriksaan tersebut paling lama 2 hari kerja, apabila hal tersebut tidak ditanggapi maka temuan tersebut akan di tuangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Temuan yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus ditindaklanjuti paling lama 60 hari kerja untuk melengkapi SPJ yang belum lengkap dan mengembalikan kerugian negara pada kas daerah.

Pelaksanaan pemeriksaan dapat menghasilkan temuan-temuan yang di buat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) wajib untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Untuk meningkatkan persentase tindak lanjut dari objek pemeriksaan tersebut maka Inspektorat harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap objek pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Inspektorat harus dilaporkan kepada Bupati. Hal ini disampaikan oleh informan bahwa:

“Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus dilaporkan kepada Bupati sebagai laporan, Laporan tersebut dapat digunakan sebagai laporan yang akan diserahkan kepada BPK untuk menentukan opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi” (wawancara Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22 Mei 2019).

Wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dinilai dengan opini yang dikeluarkan oleh BPK. Opini tersebut didasarkan oleh Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan. Kabupaten Kuantan Singingi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa objek pemeriksaan memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap laporan keuangan di pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa perilaku individu berdasarkan prinsip dari teori peran dari Levinson berupa perilaku individu, hal ini selaras dengan prinsip yang ada dikarenakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan tindakan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

#### 4.3.3 Struktur Sosial Masyarakat

Masyarakat sebagai makhluk sosial pasti tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial, sebab masyarakat adalah *zoon politicon* yang dimana masyarakat saling berhubungan antar individu. Hubungan sosial ini digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, namun apabila suatu hubungan tersebut akan memnberikan dampak yang negatif apabila memiliki hubungan yang buruk.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan dapat menekan perilaku deviasi yang dilakukan pada pemerintahan sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat demi kehidupan rakyat yang lebih baik. Pengawasan yang memiliki pengertian sebagai suatu proses dalam mengukur kinerja dari suatu perencanaan dengan hasil yang dilihat pada realitas yang ada.

Pelaksanaan pengawasan yang paling baik adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap stakeholder baik itu pemerintahan maupun pengawasan langsung yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat dapat menimbulkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat memberikan hasil yang positif bagi masyarakat. Namun, dalam kegiatan pengawasan inspektorat hendaknya diharapkan bahwa masyarakat dapat menjadi unsur pengawas yang paling dekat dengan objek pemeriksaan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan inspektorat daerah kabupaten kuantan singingi. oleh karena itu, inspektorat daerah kabupaten kuantan singingi sangat menerima pengaduan-pengaduan yang diberikan oleh masyarakat kepada aparat pengawas intern pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti” (wawancara Inspektur Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 11 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Inspektorat daerah menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan untuk mencapai *good governance*. Dalam hal ini, inspektorat daerah menerima pengaduan-pengaduan kasus dari masyarakat yang dinilai terjadi penyelewengan wewenang pada pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melibatkan unsur dari sosial masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Masyarakat mengawasi pembangunan di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi seperti contohnya pembangunan relokasi pasar tradisional di Kota Teluk Kuantan. Hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“Misalnya pada kasus relokasi pasar tradisional, inspektorat menerima pengaduan dari masyarakat, masyarakat mengadukan keresahannya terhadap pembangunan relokasi pasar tradisional terbengkalai yang mengakibatkan kekumuhan pada lokasi pasar sebelum relokasi. Namun, tujuan relokasi pasar belum memiliki kesiapan baik sarana maupun prasarana. Dengan adanya pengaduan tersebut kami menindaklanjuti dengan melakukan audit investigasi terhadap pembangunan pasar tradisional tersebut” (wawancara Inspektur Pembantu Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 11 Juni 2019).



Wawancara diatas menunjukan bahwa Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut dengan melaksanakan audit investigasi terhadap pasar tersebut. Tim dari Inspektorat telah meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui kesiapan sarana dan prasarana pasar tradisional Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 4.9**  
**Data Pemeriksaan dari Pengaduan Masyarakat**

No	Pengaduan Masyarakat	Masalah	Keterangan
1.	Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Pulau Sipan Kec. Inuman Tahun Anggaran 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa Pulau Sipan Kec. Inuman tidak menyetorkan pajak sebesar Rp. 6.699.979,- kepada kas Negara.</li> <li>• Kepala Desa Pulau Sipan Kec. Inuman melakukan pemalsuan tanda tangan pada pengelolaan keuangan desa sehingga menimbulkan kerugian Negara/Daerah/Desa Sebesar Rp. 106.450.729,-</li> </ul>	Telah di Tindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan khusus
2.	Pelaksanaan Pembangunan Jembatan dan Turap di Desa Beringin Jaya Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pekerjaan pembangunan turap TA 2017 tidak dapat diselesaikan pada per tanggal 31 desember 2017.</li> <li>• Anggaran yang digunakan bersumber pada Dana Desa (APBN) TA. 2017 sebesar Rp. 192.800.000,-.</li> <li>• Pekerjaan Turap dihentikan</li> </ul>	Telah di Tindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan khusus

		dikarenakan banjir bandang dengan realisasi fisik sebesar 63,32% atau senilai Rp. 59.415.340,-.	
--	--	---	--

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2019

Dari tabel diatas bahwa pengaduan masyarakat berupa kasus kepala desa diberhentikan dikarenakan kasus narkoba, penyalahgunaan dana desa di desa Pulau Sipan dan Pelaksanaan pembangunan jembatan dan turap di desa Beringing Jaya Kecamatan Singingi Hilir telah diterima oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan khusus terhadap permasalahan yang berasal dari pengaduan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa struktur masyarakat menjadi unsur yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal tersebut berbanding lurus terhadap teori peran dari Levinson bahwa unsur sosial masyarakat dapat meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah dalam pengawasan pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **4.4 Faktor Penghambat Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

1. Jarak Objek pemeriksaan yang cukup jauh.

Daldjoeni mengatakan bahwa jarak merupakan sesuatu yang harus ditempuh dari suatu lokasi yang lain, jarak dapat dinyatakan dengan jarak mutlak dan jarak nisbi. Jarak mutlak dinyatakan dalam satuan unit ukuran fisik seperti mil, km, meter, dan sebagainya. Selain itu jarak tidak terlalu

diartikan sebagai ukuran fisik untuk mencapai lokasi yang dituju. Jarak dapat meliputi jarak biaya perjalanan dan jarak waktu.<sup>31</sup>

Dari Observasi yang dilakukan di lapangan, jarak menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Kuantan Singingi. Jarak terjauh terletak pada Kecamatan Pucuk Rantau dengan jarak  $\pm$  70 Km dari Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi dengan menempuh waktu  $\pm$  2 jam perjalanan darat. Jarak yang harus ditempuh ini mengakibatkan tidak efektif dan kurang efisien proses pengawasan.

2. Objek pemeriksaan kurang kooperatif terhadap aparat pengawas.

Kata lain dari kooperatif yang dimaksud disini adalah kerjasama. Objek pemeriksaan yang kurang kooperatif berarti objek pemeriksaan kurang dapat bekerjasama dengan aparat pengawas internal pemerintah. Kurangnya kerjasama antara objek pemeriksaan dengan pemeriksa dapat menghambat proses pemeriksaan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kurangnya kerjasama antara objek pemeriksaan dengan pemeriksa dapat dilihat dari kurangnya keterbukaan informasi dari objek pemeriksaan. Hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

“Biasanya objek pemeriksaan sulit untuk terbuka kepada pemeriksa dikarenakan objek pemeriksaan merasa takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa dan ragu untuk memberikan data-data yang diminta oleh tim pemeriksa selama proses pemeriksaan serta objek pemeriksaan terkadang sulit untuk memenuhi panggilan yang diberikan oleh pemeriksa dalam rangka memenuhi pelaksanaan pemeriksaan” (wawancara aparat pengawas internal pemerintah an. Benny Lisna tanggal 11 Juni 2019).

<sup>31</sup> Daldjoeni, 1997, *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Bandung: Alumni.

Hasil wawancara diatas membuktikan proses pemeriksaan akan terhambat apabila kurangnya kerjasama antara objek pemeriksaan dan pemeriksa, kurangnya kerjasama tersebut dapat dilihat bahwa objek pemeriksa terkadang tidak memenuhi panggilan yang dilakukan oleh pemeriksa dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan. Tentu hal tersebut dapat menghambat proses pemeriksaan yang dapat mengakibatkan terlambatnya proses pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pemeriksaan dibutuhkan sikap yang kooperatif dari objek pemeriksaan kepada pemeriksa.

3. Keterbatasan sumber daya dan waktu

Waktu pemeriksaan adalah waktu yang dihitung dari pemberian penugasan dari Inspektur kepada Inspektur Pembantu berupa Surat Perintah Tugas (SPT) untuk satu tim yang terdiri dari Inspektur Pembantu sebagai pengendali teknis, satu orang ketua dan tiga orang anggota. Tim tersebut melaksanakan tugas dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Dari segi waktu proses pemeriksaan membutuhkan waktu selama 8 (delapan) hari kerja untuk satu objek pemeriksaan. Jumlah objek pemeriksaan yang harus di periksa sebanyak 41 OPD dan 218 Desa dengan jumlah total 259 objek pemeriksaan. Dilihat dari sumber daya dan waktu yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terbatas bukan hal yang mudah untuk melaksanakan pemeriksaan.

Dengan adanya keterbatasan sumber daya dan waktu yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyebabkan peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah menjadi terhambat. Maka dari itu aparat pengawas internal pemerintah dituntut untuk melakukan pemeriksaan secara efektif dan efisien.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang peran inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan pada objek pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Inspektorat telah mempedomani norma-norma yang berlaku pada pemeriksa berupa kode etik dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan kompetensi dan standar yang berlaku. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut harus di tindaklanjuti dan melakukan evaluasi dan monitoring serta melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Bupati. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah telah sesuai dengan tiga prinsip peran menurut teori Levinson yaitu Norma- norma, Tindakan dan struktur sosial masyarakat.
2. Adapun yang menjadi hambatan dalam Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah Jarak Objek pemeriksaan yang cukup jauh, objek

pemeriksaan kurang kooperatif terhadap aparat pengawas, dan Keterbatasan sumber daya dan waktu pemeriksaan.

## 5.2 Saran

1. Salah satu permasalahan Inspektorat untuk menjalankan perannya Sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah jumlah aparat yang kurang memadai, untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi juga seharusnya menambah Jumlah sumber daya manusia/ auditor untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan.
2. Melihat Jumlah aparat yang kurang memadai dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan, maka dari itu APIP diharapkan untuk melakukan pemeriksaan yang efektif dan efisien serta memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. APIP juga dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan meningkatkan kualitas pemeriksaan demi tercapainya *good governance* dan *clean governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Arens, Loebbecke. 2009. *Auditing Pendekatan Terbaru*, Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Boynton, Johnson dan Kell. 2003. *Modern Auditing*. Edisi ke Tujuh, Jilid II. Erlangga. Jakarta.
- BPKP. 2014. *Kode Etik dan Standard Audit Intern*. Pusdiklatwas BPKP: Bogor.
- Bunging, M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif Ekonomi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial lainnya*”. Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Cresswell, Jhon W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Daldjoeni, 1997, *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Falah, S. 2005. *Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika*. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Handoko, T. Hani, 2009, *Manajemen, Cetakan Duapuluh*, Yogyakarta: Penerbit BPEE.
- Kansil, CST, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Komarudin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kusnadi. 2005. *Pendidikan Keaksaraan. Folisofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.



- Miles, Matthew & Huberman, A Michael. 2014. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode baru; Jakarta. UI Press.
- Moleong, J. Lexy. 2012, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. Budaya Organisasi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010, *Kybernology Sebuah Titipan Sejarah*, Yogyakarta, Sirao Credentia Center.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT.Balai Pustaka
- Sedarmayanti, 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 2005, Memperkenalkan Sosiologi, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifdan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto, 1983. Beberapa pengertian di bidang pengawasan, jakarta, Ghalia Indonesia.
- Wirjana, Bernardine R, 2007, *Mencapai Manajemen Berkualitas*, Andi: Yogyakarta.
- Zulwendri, 2009. Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Perhentian (Studi Tentang Pelayanan Pemerintahan).

## B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah

Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Permen PAN No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi.